

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Indonesia mengharmonisasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional terkait perubahan iklim dimulai dari UNFCCC yang diratifikasi melalui Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC dan Protokol Kyoto diratifikasi melalui Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim. Indonesia melakukan harmonisasi hukum sebagai wujud implementasi isi protokol kyoto dengan mengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, dibentuknya Rencana Aksi Nasional tentang Perubahan Iklim tahun 2007 (RAN-PI), Rencana Aksi Nasional Tahun 2011 terkait Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Program Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*), dan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+*) di Indonesia.
2. Hambatan Indonesia dalam melaksanakan suatu kebijakan atau peraturan, secara umum terdiri dari 3 (tiga) antara lain aspek hukum, aspek kelembagaan, dan aspek sumberdaya manusia. Korupsi adalah hal pertama dan utama yang menjadi kendala, lalu kemajemukan sistem hukum di Indonesia, lemahnya pengaturan

nasional dalam menangkap peluang CDM, kurangnya sarana dan prasarana untuk mempermudah implementasi hukum internasional tersebut di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani kasus lingkungan hidup.

## **B. Saran**

Dari semua pembahasan dan kesimpulan yang telah di dapat, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsep/gagasan mengenai norma lingkungan hidup didalam konstitusi dibuat secara terpisah dan tidak lagi digabungkan dengan bagian lainnya dan untuk penguatan norma lingkungan didalam konstitusi memperoleh posisi yang sentral, karena tidak mengandung kepentingan politis-pragmatis dari kelompok tertentu.
2. Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat payung hukum khusus pengelolaan energi terbarukan agar pemanfaatannya bisa menjadi lebih besar dan juga menangkap peluang CDM bagi Indonesia. Untuk sektor kehutanan, akan lebih tepat sasaran jika pengelolaan hutan melibatkan masyarakat dengan pola mekanisme pembangunan desa, selain tentunya mekanisme pembangunan bersih yang sudah diatur dalam Protokol Kyoto, mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku.